



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA PRAJA
TANAH GROGOT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN PASER

NOMOR : 119/605/PEM.3/2019

NOMOR : 114/A.1/STIE WP/VIII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tana Paser, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan R. M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MUHAMMAD AKBAR, S.Hut., MS., MM.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Sukses Golongan Karya Kabupaten Paser Nomor 01/KPTS-YATRIS/II/2019, Tanggal 2 Februari 2019, Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot Masa Bhakti 2019-2023, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 149, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Paser dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan meningkatkan efisiensi kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk saling meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh kedua belah **PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemanfaatan teknologi terapan di **PIHAK KESATU** maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **ASAS KERJA SAMA**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber pada Anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
STIE WIDYA PRAJA TANAH GROGOT,



MUHAMMAD AKBAR, S.Hut., MS., MM.
Ketua

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN PASER,


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si
Bupati